



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR

NOMOR 7 TAHUN 1996

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya di bidang Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar, karena Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 2 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Kabupaten daerah Tingkat II Karanganyar tidak sesuai lagi dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I dan Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II, maka perlu disempurnakan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II;
 6. Keputusan
Paraf

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I dan Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam Bidang Kepariwisata Kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Tahun 1984 Nomor 76).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KARANGANYAR TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS
PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karanganyar;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar;
- d. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana operasional di Lapangan pada Dinas Pariwisata.

B A B II

D I N A S P A R I W I S A T A

Bagian Pertama

K E D U D U K A N , T U G A S P O K O K D A N F U N G S I

Pasal 2

- (1) Dinas Pariwisata adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kepariwisata.
- (2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Bupati Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan di bidang Kepariwisata.

Pasal
Paraf

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Pasal 3 Peraturan Daerah Ini, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan kebijaksanaan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perizinan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Pola dan Susunan Organisasi

Pasal 5

Organisasi Dinas Pariwisata ditetapkan dengan Pola Maksimal.

Pasal 6

(1) Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata;
- d. Seksi Sarana Pariwisata;
- e. Seksi Pemasaran Wisata;
- f. Seksi Penyuluhan Wisata;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas memimpin Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan kegiatan administrasi umum, perlengkapan dan rumah tangga, perencanaan administrasi keuangan dan kepegawaian.

(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut ayat (1) pasal 8 Peraturan Daerah ini Sub Bgian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. melakukan urusan umum, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga;
- b. melakukan urusan perencanaan kegiatan dinas;

c. melakukan
Paraf

- c. melakukan urusan kegiatan keuangan;
- d. melakukan urusan pembinaan kepegawaian.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Urusan Umum;
 - b. Urusan Perencanaan;
 - c. Urusan Keuangan;
- (2) Masing-masing Urusan sebagaimana dimaksud Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan urusan surat menyurat, pengetikan, pengandaan, perlengkapan, urusan rumah tangga dan kepegawaian.
- (2) Urusan Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, mengkoordinasikan dan mensistematisasikan rencana kegiatan dinas.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Bagian keempat

Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata

Pasal 12

- (1) Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan, pemantauan obyek dan daya tarik wisata.
- (2) Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

- Untuk menyelenggarakan tugas tersebut ayat (1) pasal 12 Peraturan Daerah ini Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan pembinaan dan penyelenggaraan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum;
 - b. Penyiapan perizinan di bidang pengusaha obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum;
 - c. Pemantauan dan evaluasi kegiatan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum;
 - d. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi kegiatan obyek dan daya tarik wisata.

Pasal 14

- (1) Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Obyek Wisata;
 - b. Sub Seksi Atraksi Wisata;
 - c. Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata.

Pasal 15

- (1) Sub seksi Obyek Wisata mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perizinan serta pemantauan obyek wisata.

(2) Sub Seksi ...
Paraf.

- (2) Sub Seksi Atraksi Wisata mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perizinan serta pemantauan atraksi wisata.
- (3) Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perizinan serta pemantauan rekreasi dan hiburan umum.

Bagian Kelima

Seksi Sarana Pariwisata

Pasal 16

- (1) Seksi Sarana Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pemantauan sarana dan lingkungan Pariwisata.
- (2) Seksi Sarana Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 16 Peraturan daerah ini, Seksi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan sarana, dan lingkungan pariwisata;
- b. Penyiapan perizinan dibidang perusahaan akomodasi, rumah makan dan Bar serta lingkungan wisata;
- c. Pemantauan dan evaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan sarana serta lingkungan pariwisata
- d. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, sarana serta lingkungan pariwisata;

Pasal 18

- (1) Seksi Sarana Pariwisata terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Akomodasi;
 - b. Sub Seksi Rumah Makan dan Bar;
 - c. Sub Seksi Lingkungan Wisata.
- (2) Masing-masing sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Seksi Sarana Pariwisata .

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Akomodasi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perizinan serta pemantauan akomodasi.
- (2) Sub Seksi Rumah Makan dan Bar mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perizinan serta pemantauan Rumah Makan dan Bar.
- (3) Sub Seksi Lingkungan Wisata mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, laporan dan perizinan serta pemantauan lingkungan wisata.

Bagian Keenam

Seksi Pemasaran Wisata

Pasal 20

- (1) Seksi Pemasaran Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan, pemantauan pemasaran dan wisata nusantara.

(2) Seksi Pemasaran ...
Paraf

- (2) Seksi Pemasaran Wisata dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada kepala Dinas.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 20 Peraturan Daerah ini, Seksi Pemasaran Wisata mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan pemasaran dan wisata nusantara;
- b. Pemantauan dan evaluasi kegiatan pemasaran dan wisata nusantara;
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pemasaran serta wisata nusantara.

Pasal 22

- (1) Seksi Pemasaran Wisata terdiri dari :

- a. Sub Seksi Promosi;
- b. Sub Seksi Pelayanan Informasi;
- c. Sub Seksi Wisata Nusantara.

- (2) Masing-masing sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Seksi Pemasaran Wisata .

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Promosi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan serta pengembangan promosi.

- (2) Sub Seksi Pelayanan Informasi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan serta pengembangan pelayanan informasi.

- (3) Sub Seksi Wisata Nusantara mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan serta pengembangan Wisata Nusantara.

Bagian Ketujuh

Seksi Penyuluhan Wisata

Pasal 24

- (1) Seksi Penyuluhan Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan pemantauan penyuluhan serta aneka wisata.

- (2) Seksi Penyuluhan Wisata dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 25.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 24 Peraturan Daerah ini, seksi penyuluhan wisata mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pengembangan penyuluhan dan aneka wisata;
- b. Pemantauan dan evaluasi kegiatan pembinaan, pengembangan penyuluhan dan aneka wisata;
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi kegiatan penyuluhan dan aneka wisata.

Pasal 26

- (1) Seksi Penyuluhan Wisata terdiri dari:

- a. Sub Seksi Bimbingan Wisata;
- b. Sub Seksi Ketenagakerjaan;
- c. Sub Seksi Aneka Wisata.

(2) Masing

Paraf

- (2) Masing-masing sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Seksi Penyusunan Wisata .

Pasal 27

- (1) Sub Seksi Bimbingan Wisata mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan serta pemantauan bimbingan Wisata.
- (2) Sub Seksi ketenagakerjaan mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan serta pemantauan tenaga kerja pariwisata.
- (3) Sub Seksi Aneka Wisata mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan serta pemantauan aneka Wisata.

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 28

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur penunjang yang pembentukannya ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan kemudian.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pariwisata sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pasal 29 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 31

Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Dinas Pariwisata melaksanakan koordinasi Pengawasan Melekat (WASKAT).

Pasal ...
Paraf

Pasal 32

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pariwisata bertanggung-jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 33

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pariwisata bertanggung-jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar, kecuali Ketentuan BAB II Pasal (2) yang mengatur tentang Pembentukan, dinyatakan tidak beralaku lagi.

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 15 Juli 1996


KEWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH TINGKAT II
KARANGANYAR
Ketua,
BORWICHO ADI SASONGKO



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KARANGANYAR
SOEDARMADJI, S.H.



DISAHKAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Dengan Keputusan No. 188.3/54/1997 Tgl. 2 April 1997
A.A. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum
SETWILDA
TARPOPO SUNARTO, SH
NIP. 500 048 825



P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR
NOMOR 7 TAHUN 1996

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR

I. PENJELASAN UMUM :

A. Landasan Hukum :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah telah memberikan landasan Pokok bagi penyelenggaraan Pemerintah di Daerah, selaras dengan peningkatan lajunya Pembangunan di segala bidang yang pelaksanaannya dititik beratkan di Daerah, akan membawa berbagai masalah yang cukup kompleks dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah;
2. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II, maka perlu ditetapkan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar yang mempunyai landasan hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B. Pokok-pokok pikiran :

Organisasi adalah alat untuk menghimpun secara berdayaguna dan berhasilguna terhadap seluruh kegiatan dalam mencapai tujuan, maka Susunan Organisasi perlu disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang nyata dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah khususnya di bidang Pariwisata.

Oleh karena itu prinsip-prinsip umum Organisasi perlu diterapkan dan senantiasa menjiwai Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar pada Peraturan Daerah ini, yaitu :

- a. kelancaran pelaksanaan tugas/pembinaan Pariwisata di Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna.
- b. adanya pelimpahan wewenang menurut jenjang yang berlaku.
- c. pembagian tugas yang merata.

C. Pokok-pokok Materi :

1. Peraturan Daerah ini mengatur materi pokok tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar.
2. Mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar sesuai ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993.
3. Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993 di samping jabatan struktural ada juga kelompok jabatan fungsional.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 ayat 1 : Cukup jelas.

ayat ...
Paraf

ayat 2 : tugas pada Sub Seksi Rumah Makan dan Bar yang dimaksud ialah menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan menyiapkan rekomendasi sebagaibahan pemberian Ijin usaha Bar.

Pasal 20 s/d 28 : Cukup jelas.

Pasal 29 : Kelompok jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai bidang keahliannya dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan Daerah.

Pasal 30 s/d 36 : Cukup jelas.

Paraf